

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Status hukum objek jaminan fidusia yang ditetapkan sebagai barang rampasan negara dan telah dilelang tetap berada dalam kepemilikan kreditur sebagai pemegang jaminan karena asas *droit de suite* yang menjadikan hak kepemilikan bagi kreditur tetap melekat pada objek jaminan meskipun telah berpindah tangan. Namun, karena adanya pengaturan yang saling bertentangan (disharmoni) antara UU JF yang memberikan hak preferen dan perlindungan yang melekat atas objek jaminan fidusia dengan kewenangan negara yang diatur di dalam KUHAP untuk menyita dan melelang barang rampasan negara tidak disertai mekanisme penyelesaian terhadap keberadaan hak keperdataan tersebut. Oleh karena itu, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai eksekutor dan pengendali perkara pidana (asas *dominus litis*), seharusnya mengeluarkan kebijakan khusus dalam hal ini Peraturan Jaksa Agung (PERJA) mengenai penanganan perkara yang menggunakan atau hasil dari tindak pidananya berupa benda yang melekat jaminan fidusia agar memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, terkhusus perusahaan pembiayaan/*leasing* atau pemegang jaminan fidusia.

2. Penyelesaian antara hak negara dalam merampas dan melelang objek jaminan fidusia dengan hak perusahaan pembiayaan/*leasing* sebagai kreditur yang belum terpenuhi prestasinya, harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu 1) jalur pidana, terlibat sejak tahap penyidikan agar hak kreditur dapat terakomodir; 2) jalur perdata, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum; dan 3) jalur non-litigasi, melalui mediasi dengan negara atau pihak pemenang lelang untuk mengupayakan kompensasi atau pengakuan hak kepada kreditur.

B. SARAN

1. Diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyelesaian konflik antara hak negara atas barang rampasan dan hak keperdataan atas objek jaminan fidusia, baik secara preventif maupun represif. Harmonisasi ini penting guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan kreditur dalam sistem hukum nasional. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai eksekutor dan pengendali perkara pidana (asas *dominus litis*), tak terkecuali mengenai eksekusi barang rampasan negara perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) yang secara khusus mengatur tata cara penanganan perkara pidana yang melibatkan objek jaminan fidusia. Peraturan ini dapat menjadi pedoman teknis bagi jaksa agar tetap memperhatikan dan menghormati hak-hak

Martin Batara Tambunan, 2025

STATUS HUKUM OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DITETAPKAN SEBAGAI BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TELAH DILELANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ad.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kreditur, serta membuka ruang mediasi atau koordinasi sebelum proses terkait dilakukan.

2. Pemerintah perlu mengatur mekanisme penyelesaian terkait benturan hak negara dengan hak perusahaan pembiayaan/*leasing*, regulasi yang komprehensif dapat melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pembiayaan/*leasing* dalam bisnisnya. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa dalam proses penyitaan sampai dengan pelelangan barang yang berhubungan dengan tindak pidana, hak kreditur tetap diperhatikan. Penyelesaian sengketa yang dapat diadopsi oleh kreditur atau upaya lainnya adalah melalui jalur litigasi, seperti gugatan perdata dan jalur non litigasi, seperti mediasi. Dengan adanya harmonisasi antara hukum pidana dan hukum jaminan fidusia, diharapkan keseimbangan antara penegakan hukum negara dan perlindungan hak kreditur dapat terwujud, sehingga stabilitas ekosistem pembiayaan dan kepastian hukum tetap terjaga.